












**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI**

2022

**Jl. Perintis Kemerdekaan KM.13 Makassar Sulawesi Selatan
Telp. 0411 - 588170**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	NOMOR SOP	065 / 216.a / BPBD
	TGL PEMBUATAN	29 Januari 2021
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	 <p style="text-align: center;">Ir. H. NIMAL DARMAWANG, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196204201991031006</p>
NAMA SOP	SOP Pengujian Tentang Konsekuensi	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami tentang Prosedur Pengujian Tentang Konsekuensi 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik	
KETERKAITAN : 1. UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 tahun 2008 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 4. PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Prov.Sulsel 6. SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1481 Tahun 2017 tentang PPID Prov. Sulsel 7. SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1482 Tahun 2017 tentang PPID Pembantu Prov. Sulsel	PERALATAN/PERLENGKAPAN : Formulir Isian Softcopy Formulir Isian Perangkat Keras (<i>Hardware</i>) : Laptop, Printer, Bolpoint dan Cap Garuda	
PERNGATAN : Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi adalah salah satu tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov.Sulsel, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pengelolaan Permohonan Informasi pada PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov.Sulsel tidak berjalan	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Dokumen Rekap Informasi	

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		KETERANGAN
		PPID	Tim Pertimbangan	Pejabat Penyedia Informasi	Syarat	Waktu	
1.	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan	Paling lama 14 hari kerja	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan
2.	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				Notulensi atau berita acara pleno		Notulensi atau berita acara pleno
3.	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan untuk melakukan klasifikasi informasi publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi
4.	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pakar berdasarkan peraturan Komisi Informasi Pusat				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi
5.	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan Persetujuan				Draft penetapan pengujian konsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi
6.	Melakukan reviu atas pertimbangan tertulis, jika setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan				Draft penetapan pengujian konsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi
7.	Menetapkan Informasi dikecualikan				SK Pengujian Konsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi